

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang dapat kita ketahui merupakan negara yang berlandaskan ideologi Pancasila, yang dimana kita ketahui Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang dapat diketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia”, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum, segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan peraturan Perundang-Undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut hukum mempunyai salah satu tujuan yaitu mengatur kehidupan manusia, hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia pada hakikatnya yaitu menjalin hubungan yaitu dengan cara komunikasi satu sama lain dan memiliki tujuan dan keinginan

yang berbeda-beda. maka fungsi hukum yaitu mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda agar hubungan antar sesama manusia berada dalam kedamaian, hukum pidana yang merupakan salah satu hukum di Negara Indonesia yang pengaturannya dengan secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif di Indonesia.

Seperti halnya dengan ilmu hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum Internasional, hukum adat, hukum Tata negara, dan lain lain, hukum Pidana memiliki Fungsi umum dan Fungsi Khusus, Fungsi umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.¹ Kemudian fungsi khususnya yaitu bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*), sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya.² Dalam fungsi khusus tersebut memiliki persoalan mengenai sanksi seperti apakah yang harus diterapkan dalam penegakan hukum pidana, jika dilihat dalam fungsi tersebut memiliki pertimbangan bahwa sanksi yang digunakan apakah efektif dalam penegakan hukum pidana mengingat kemajuan zaman yang sekarang ini lebih canggih dan modern yang memberikan pertanyaan bagaimanakah efektifitas dalam hukum pidana, hukum pidana dengan sanksi yang keras

¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.hlm.18

² *Ibid*, hlm 19

dikatakan memiliki fungsi subsidi artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan, apabila usaha-usaha lain kurang memadai.³

Menurut M.v.T kejahatan adalah *rechtdeliten* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.⁴ Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi oleh manusia dari waktu ke waktu, pada zaman ini manusia memiliki perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu yang menitikberatkan pada sebuah kemajuan pada suatu negara baik berupa kemajuan ilmu pengetahuan pada suatu Negara baik berupa kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kualitas dan kejahatan yang dapat diketahui bahwa dalam perkembangan zaman ini membuat kemudahan melakukan sesuatu hingga sampai dengan melakukan kejahatan akan lebih mudah oleh karena itu membuat kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih banyak, bervariasi dan canggih serta dalam pembuktian mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, sampai pada kejahatan aktifitas lintas negara kejahatan transnasional.

Kejahatan tidak akan hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat semakin sering terjadi sekarang ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, demikian kejahatan terhadap yang

³ *Ibid*, hal 20

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, hlm 71

terjadi di masyarakat meningkat di Negara-negara yang sedang berkembang, dalam keunikan yang terjadi ini dapat diketahui sejalan dengan perkembangan dari pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang semakin tidak bisa dikontrol yang dapat menyebabkan kejahatan semakin meningkat baik Negara maju sekalipun, dalam suatu Negara pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketertiban, kesejahteraan dan ketentraman penduduknya.

Dengan adanya perkembangan dari kejahatan, seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam penyelesaian untuk mengatasi masalah kejahatan adalah melalui jalur hukum, dalam penyelesaian mengenai kejahatan memiliki pihak pihak yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan dan mengadili seadil adilnya yang disebut dengan aparat penegak hukum diantara lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim dll.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan kejahatan yang dari dulu sudah ada pada zaman dahulu hingga zaman sekarang, kejahatan tindak pidana pembunuhan terkenal dengan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan karena dalam tindak pidana pembunuhan ini memiliki tujuan untuk menghilangkan dan merampas nyawa orang lain, tindak pidana pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak

berperikemanusiaan, ketentuan yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan nyawa orang terdapat dalam buku II KUHP yang terdiri dari 13 Pasal yang mengaturnya yaitu pada Pasal 338 sampai dengan 350.

Permasalahan yang sering muncul dalam masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan yang mengambil dan merampas nyawa orang lain dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat istiadat, bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama ketentuan dalam hukum pidana dan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi target atau sasaran oleh pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang berharga dan tidak dapat diganti dengan apapun. Perampasan tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “ setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” yang dimana dapat diketahui bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan mempertahankan untuk hidup nya masing masing karena dalam diri manusia memiliki hak sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat,

Seperti yang diketahui bahwa kenyataan yang terjadi di masyarakat dari perkembangan zaman ke zaman yang telah sampai saat ini kita dapat melihat bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang

biasanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, tetapi tindak pidana ini juga dilakukan oleh anak yang dilakukan secara sendiri sendiri atau bersama sama, dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, dan dilakukan secara berencana atau yang direncanakan atau tidak berencana.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, berdasarkan dari ketentuan pada Pasal 1 angka 3 tersebut dapat diketahui bahwa apabila anak melakukan tindak pidana sebelum anak mencapai umur 12 tahun maka dapat dikategorikan bahwa anak belum dapat dipertanggungjawabkan, tetapi apabila anak sudah mencapai 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan yang dilakukanya .

Anak yang melakukan tindak pidana seperti pembunuhan akan dilakukan tindakan hukum dan proses hukum, tetapi dalam penerapan hal ini dapat diketahui bahwa dalam hal ini tetap didepankan akan aspek dan perlindungan hak anak tersebut, dalam tindakan hukum nya dimulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pembimbingan setelah anak menjalani pidana, anak yang berhadapan dengan hukum harus dijaga hak

dan martabatnya, karena pada dasarnya anak mendapatkan perlindungan khusus terutama dalam perlindungan pada dalam sistem peradilan.

Pemidanaan adalah tahapan penetapan sanksi dan juga pemberian sanksi pidana, pemidanaan merupakan tahap dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, yang dimana dapat diketahui yang diberikan kewenangan untuk penjatuhan pidana adalah hakim. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki tujuan yaitu melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, dalam sanksi ditekankan pada terdakwa bertujuan untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.⁵ Pidana memiliki sanksi yang terdapat dalam KUHP sebagaimana yang diketahui bahwa jenis-jenis sanksi pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP yaitu :

a. Pidana pokok

1. Pidana mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana, denda
5. Pidana tutupan (Undang-Undang No. 20 Tahun 1946)

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak tertentu,
2. Perampasan barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim.

⁵ <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8827>

Berdasarkan dari ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut dapat di ketahui bahwa yang terdapat dalam Pasal 10 adalah sanksi yang di berikan oleh aparat penegak hukum atau hakim kepada pelaku tindak pidana yang sudah mendapat keputusan hukum yang tetap, dalam hal ini dapat dilihat bahwa penerapan sanksi yang dilakukan bukan untuk sebagai pembalasan kepada pelaku tindak pidana, melainkan untuk membuat pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum sehingga dapat membuat efek jera dan mencegah untuk melakukan kejahatan lagi.

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disebut sebagai Hakim adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili,⁶ yang dimaksud dengan mengadili yaitu serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.⁷ Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa hakim memiliki kekuasaan untuk mengadili dalam perkara pidana yang dimana dapat diketahui bahwa hakim memiliki penilaian untuk memutuskan seadil-adilnya, yang tidak memihak dan jujur tanpa adanya kompromi yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

⁶ Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang No. 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

⁷ Pasal 1 Ayat 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia,⁸ seperti yang terdapat dalam pasal tersebut bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang artinya bahwa terlepas dari pengaruh dari pemerintah, maka dapat diketahui bahwa hakim merupakan pejabat yang tidak memihak satu sisi melainkan adil dalam memberikan keputusan dalam penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang dimana hakim tidak terikat pada pemerintah sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil-adilnya.

Tugas hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya, termasuk juga kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang membunuh, kasus anak membunuh orang bukanlah hal baru yang ada di Indonesia dan berikut adalah salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia :

Kasus Ini tepatnya terjadi di kawasan sawah besar, Jakarta pusat, seorang anak yang berisial NF (15) yang masih berusia enam tahun saat bermain di rumahnya di Kawasan sawah besar, kronologi nya yaitu Tindakan pembunuhan terjadi saat korban bermain ke rumah NF, di rumah

⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

tersebut NF mengikat leher korban dengan kain bahkan dia turut menyumbal mulut korban dan memasukkannya ke dalam lemari baju yang ada di dalam kamar tersangka dan pada hari jum'at pagi nya pelaku kemudian mendatangi Polsek metro Taman Sari kemudian dia mengaku telah membunuh korban , kasus ini terkuak setelah NF menyerahkan diri pada Jum'at (6/3/2020).⁹

Setelah melihat kasus anak yang melakukan pembunuhan tersebut membuat penulis melakukan penelitian tentang Anak yang melakukan pembunuhan yang terjadi di Semarang dengan maksud untuk mengetahui bagaimana Pemidanaan terhadap anak yang melakukan pembunuhan yang terjadi di Semarang

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mendorong dan menjadikan alasan peneliti guna melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul proposal, yakni : “ **Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang).**”

⁹ <https://www.suara.com/news/2020/03/06/184935/terinspirasi-film-motif-bocah-15-tahun-bunuh-teman-main-di-lemari-kamar?page=1>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas mengenai Pembunuhan yang dilakukan oleh anak maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemidanaan bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Pengadilan negeri Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemidanaan tentang pembunuhan sehingga hakim dapat memberikan surat Putusan Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana sehingga Hakim memberikan surat Putusan Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Selain juga mempunyai tujuan yang terdapat diatas, maka dalam suatu penelitian juga mempunyai manfaat antara lain yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis diharapkan membawa manfaat khususnya dalam bidang hukum pidana yang dimana bagi aparat penegak hukum dan hakim, khususnya dapat memberikan pertimbangan atas Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan pada hasil penelitian ini semoga memberikan sumbangan penelitian ilmiah dalam bidang hukum.
- b. Hasil penelitian ini sebagai tugas akhir syarat untuk menyelesaikan studi (S1) ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi masyarakat tentang pembunuhan yang dilakukan anak, dan memberikan wawasan terhadap masyarakat yaitu syarat Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan agar menambah wawasan, ilmu yaitu ilmu bidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai teori pidana, sehingga menambahkan pengetahuan bagi mahasiswa.

Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat menjadi acuan dalam bidang kasus yang sama sehingga dapat diteliti dengan kajian kajian yang secara mendalam lagi.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, pengumpulan data bahkan pengolahan secara analisis sistematis dalam bidang hukum. Atau dapat diartikan juga, yaitu mempelajari dengan cermat, memeriksa dalam hal segi pendapat dari bidang hukum.
2. Pengertian anak berdasarkan UU No.11 tahun 2012 yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Pidana adalah tahap penetapan sanksi dan juga pemberian sanksi dalam hukum pidana.¹⁰
4. Pelaku tindak pidana adalah orang yang menyuruh, melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana.¹¹
5. Pengadilan negeri adalah sebagai pengadilan tingkat pertama yang memiliki fungsi untuk memutus , memeriksa, menyelesaikan perkara pidana

¹⁰ <http://ilmuhukumusk.blogspot.com/2013/06/pengertian-pidana.html> diakses pada tanggal 29 september 2020 pukul 14:57

¹¹ Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

6. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya yaitu langkah atau yang dimiliki dan dilakukan untuk usaha dalam penelitian dalam hal menemukan, mengembangkan, atau mengkaji dengan kebenaran ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian. Hal penyusunan Skripsi ini, agar Penulis dapat mendapatkan apa yang diinginkan dan penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan metode-metode antara lain yaitu :

1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan penulis untuk penulisan skripsi adalah pendekatan Yuridis sosiologis, yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan tertulis.

Sosiologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mencari informasi yang ada dalam masyarakat dengan melakukan wawancara secara langsung dengan hakim untuk mendapatkan informasi yang ada dalam lapangan dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk menjadikan data dengan data primer yang diperoleh di Pengadilan Negeri. karena mengkaji tentang norma-norma

hukum dan putusan putusan Pengadilan yaitu terutama tentang putusan pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur

2. Spesifikasi penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam Spesifikasi penelitian adalah secara *deskriptif*, Penelitian deskriptif adalah penyajian gambaran yang lengkap mengenai setting social, fenomena atau kenyataan social, dengan cara mendeskripsikan Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur tersebut

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data penelitian dimana penulis menggunakan data primer dan data sekunder :

a. Data primer

adalah data yang diperoleh penulis melakukan penelitian secara langsung, dimana data primer tersebut melalui proses observasi dan wawancara secara langsung yaitu melalui juga pihak yang mengeluarkan sebuah putusan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anak tersebut antara lain hakim (Pengadilan Negeri Semarang)

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data dimana penulis memperoleh data yang sudah ada. Yaitu mengumpulkan literatur buku, bukti bukti yang telah ada, jurnal dengan datang ke perpustakaan, dan juga membaca peraturan peraturan yang berlaku, arsip yang dimana

dipublikasikan atau tidak secara umum. Terpenting adalah penulis melakukan penelitian dengan cara pengumpulan-pengumpulan data yang sudah ada.

Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritas* artinya mempunyai otoritas.¹² Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan Putusan-Putusan hakim.¹³ Antara lain :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang- Undang Hukum pidana
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 (Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
- Kitab Undang-Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari bagian hukum tersier. Bahan hukum sekunder

¹² Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 181

¹³ *Ibid*, hlm 181

yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁴ Pada intinya bahan hukum sekunder terdiri dari buku buku, artikel, jurnal, dan lain lain.

3. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu dengan cara menganalisa data-data yang terkumpul jadi satu, memproses ulang atau diteliti kembali data-data tersebut yaitu tentang kejelasan, kelengkapan dan kebenarannya secara asli. Dengan cara tersebut maka akan terhindar dari kesalahan dan kekurangan dengan cara mengevaluasi pemeriksaan ulang. Sehingga akan mendapatkan kajian-kajian penelitian yang baik dan benar dan setelah itu penulis melakukan penelitian secara *kualitatif*, yaitu dengan cara menganalisa suatu data-data yang didapatkan dalam Putusan tersebut dengan mengorganisir dalam penyusunan dimasukan ke dalam pola agar dapat dibuat kesimpulan.

Metode analisis ini dibuat untuk menggambarkan, yaitu tentang suatu cita dan rasa dari permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

¹⁴ *Ibid*, hlm 182

Dan tujuan dari metode ini untuk menganalisa, mendeksripsikan, dan hasil akhirnya yang didapat yaitu memberikan sebuah gambaran kepuasan maupun keputusan dan bahkan pencerahan bagi masyarakat atas suatu masalah tersebut.

Kesimpulan akhir dari menganalisa tersebut adalah memunculkan sebuah jalan keluar dari suatu permasalahan yang dianalisis tersebut.

G. Sistematika penulisan

Untuk sebuah penulisan dan pembahasan hukum yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi, maka penulis menguraikan tentang sistematika penulisan yang dibagi dalam empat bab dan dalam bab tersebut disertai dengan sub-bab-sub-bab antara lain yaitu:

BAB 1 Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, jenis jenis tindak pidana, pidana dan pembedaan. Tindak pidana pembunuhan, Tinjauan umum tentang anak, Tindak pidana anak, Tinjauan umum tentang Hakim Kajian dari perspektif Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab tiga ini penulis menguraikan mengenai Bagaimana pemidanaan bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Semarang dan Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Pengadilan negeri Semarang

BAB IV PENUTUP

Bab empat tentang Penutup

